

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah dana yang masuk ke daerah. Menurut Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan daerah dilakukan melalui rekening daerah. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening daerah selambat-lambatnya dalam waktu satu hari. Setiap penerimaan harus di dukung oleh bukti yang lengkap atas setoran yang dimaksud.¹

Self Supporting atau mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menjadi tuntutan kepada setiap pemerintahan daerah, khususnya pada bidang keuangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah meliputi:²

1. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.
2. Pendapatan daerah
 - a. Pendapatan asli daerah, yang dibagi menjadi:
 - Pajak daerah
 - Retribusi daerah
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - Lain lain PAD yang sah
 - b. Dana perimbangan
 - c. Lain lain Pendapatan
3. Pembiayaan
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
 - c. Dana cadangan daerah
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

¹ Asnidar dan Chairi, “Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa,” *Jurnal Samudra Ekonomika* 2, no. 2 (2018): 149, diakses pada 16 Desember, 2023, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/1154>.

² Bayu, dkk, “Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Manajemen* 4, no. 2 (2018):98, diakses pada 16 Desember, 2023, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/BISMA-JM/article/view/22001>.

B. Pendapatan Asli Daerah

Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan dapat diartikan sebagai hasil kerja yang didalamnya bisa berupa jasa atau sebagainya. Menurut kamus manajemen diartikan sebagai uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi ongkos, dan laba. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah untuk mengumpulkan dana yang berguna untuk keperluan daerah dalam membiayai program pemerintah dan pembangunan, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha dan penerimaan daerah yang sah.³

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah ini mewujudkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun suatu dana serta memanfaatkan keunggulan-keunggulan sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan konsekuensi dan kedudukannya sebagai daerah otonom sehingga mengarah pada perwujudan desentralisasi.⁴

C. Retribusi dan Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi dan Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pembayaran dari warga negara kepada pemerintah atas jasa yang diberikan oleh pemerintah bagi warga negara secara perorangan. Sederhananya, retribusi

³ Wildan Dwi Dermawan, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah," *Jurnal Ilmiah Edukasi* 5, no.2 (2017): 153, diakses pada 16 Desember 2023, <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/download/3546/359#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20penelitian%20maka%20hipotesis,belanja%20daerahnya%20juga%20semakin%20tinggi>.

⁴ Stephany Inigma, "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* 2, no.1 (2016): 5, diakses pada 16 Desember, 2023, https://www.researchgate.net/publication/354121268_ANALISIS_PENERIMAAN_RETRIBUSI_PARKIR_TEPI_JALAN_UMUM_DI_KOTA_JAYAPURA.

merupakan pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung.⁵

Menurut pasal 1 ayat 64 UU Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai balas atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompok.⁶

Mardiasmo menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.⁷

2. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Adapun ciri ciri retribusi daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Dipungut berdasarkan UU dan perda yang berkenaan.
- b. Iuran retribusi masuk ke kas daerah.
- c. Bagi pihak yang telah membayar retribusi akan mendapatkan kontra prestasi langsung dari pemerintah.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
- e. Jika tidak membayar akan mendapatkan sanksi.⁸

3. Objek Retribusi

Objek retribusi merupakan jenis pelayanan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa tersebut. Jasa yang dapat dipungut adalah jasa yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dipungut. Berikut adalah objek retribusi, yaitu:

- a. Jasa umum
- b. Jasa usaha
- c. Perizinan tertentu⁹

⁵ Ibnu Syamsi, *Dasar Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 221.

⁶ Undang-Undang RI, "28 Tahun 2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," (20 Desember 2000).

⁷ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002), 90.

⁸ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 186

⁹ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 145-146.

4. Subjek Retribusi Daerah

Adapun subjek retribusi daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Subjek retribusi jasa umum adalah orang atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum.
- b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.
- c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang atau badan yang diperoleh karena mendapatkan izin tertentu dari pemerintah daerah.¹⁰

5. Jenis Retribusi Daerah

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, jenis retribusi daerah ada 30 jenis. Setelah terbit Peraturan Pemerintah itu, ada penambahan 2 jenis retribusi daerah. Jadi secara keseluruhan total jenis retribusi parkir ada 32 jenis.

Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah atas jasa yang berhubungan dengan tugas umum pemerintahan dan dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.¹¹

Kriteria retribusi jasa umum yang ditetapkan peraturan pemerintah yaitu :

- 1) Bukan pajak dan bukan merupakan retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Dapat memberikan manfaat bagi yang sudah membayar retribusi.
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
- 6) Dipungut secara efektif dan efisien.

¹⁰ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 55-56.

¹¹ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, 178-188.

- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.¹²

Adapun jenis jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
- 2) Retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan adalah pungutan atas pelayanan kebersihan atau persampahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.
- 4) Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat adalah pungutan atas pelayanan dan pengabuan mayat yang meliputi: pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalan dan pengurungan, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- 6) Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional yang dikelola pemerintah daerah.
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan pengujian

¹² Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka, 2005), 21.

alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.

- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah pungutan atas penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
 - 10) Retribusi penyedotan kakus adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh daerah.
 - 11) Retribusi pengolahan limbah cair adalah pungutan atas pengolahan limbah cair yang dikelola oleh pemerintah daerah.
 - 12) Retribusi pelayanan tera ulang adalah pungutan atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 13) Retribusi pelayanan pendidikan adalah pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah.
 - 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
 - 15) Retribusi pengendalian lalu lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
- b. Retribusi Jasa Usaha

Yang dimaksud retribusi jasa usaha merupakan retribusi¹³ yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial. Karena retribusi jasa usaha ini dapat disediakan juga oleh pihak swasta.¹³

Kriteria retribusi jasa usaha yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yaitu:

- 1) Bersifat bukan retribusi jasa umum dan perizinan tertentu.
- 2) Bersifat komersial ketika disediakan pihak swasta, tetapi secara fasilitas belum memadai.¹⁴

¹³ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, 189.

¹⁴ Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, 25

Adapun jenis retribusi jasa usaha yaitu sebagai berikut:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah.
 - 2) Retribusi pasar grosir atau pertokoan adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
 - 3) Retribusi tempat pelelangan adalah pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
 - 4) Retribusi terminal adalah pungutan atas pemakaian tempat pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang yang berada di terminal, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di kawasan terminal.
 - 5) Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan atas tempat parkir yang dikelola daerah.
 - 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
 - 7) Retribusi rumah potong hewan adalah pungutan atas pelayanan fasilitas pemotongan hewan ternak yang dikelola oleh pemerintah daerah.
 - 8) Retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan yang berada di kawasan pelabuhan.
 - 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pungutan atas tempat rekreasi, dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah.
 - 10) Retribusi penyebrangan diatas air adalah pungutan atas penyebrangan dengan menggunakan kendaraan diatas air yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
 - 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.¹⁵
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu yang disediakan pemerintah

¹⁵ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, 188-189.

daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang berguna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.¹⁶

Kriteria retribusi perizinan tertentu berdasarkan peraturan pemerintah, yaitu:

- 1) Termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.
- 2) Digunakan untuk menjaga kepentingan umum.
- 3) Biaya dibebankan kepada pemerintah daerah karena untuk mengantisipasi kerugian atas pemberian izin.¹⁷

Berikut merupakan jenis retribusi perizinan tertentu:

- 1) Retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah pungutan atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- 2) Retribusi izin penjualan minuman beralkohol adalah pungutan atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.
- 3) Retribusi izin gangguan adalah pungutan atas pemberian izin tempat usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian maupun gangguan.
- 4) Retribusi izin trayek adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu.
- 5) Retribusi izin usaha perikanan adalah pungutan atas pemberian izin untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan.
- 6) Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) adalah pungutan atas pemberian izin IMTA kepada pemberi tenaga kerja asing.¹⁸

6. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Retribusi dapat dipungut menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Jika wajib retribusi belum membayar, maka bisa mendapatkan sanksi berupa bunga 2% tiap bulan dari retribusi terutang dan dapat ditagih menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).¹⁹

¹⁶ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, 190.

¹⁷ Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, 27.

¹⁸ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 191.

¹⁹ TM Books, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 34.

7. Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, yang mengatur pengecualian penggunaan retribusi objek tertentu adalah pemerintah daerah. Dalam penetapan tarif retribusi pemerintah mengacu prinsip dan sasaran pada masing masing retribusi daerah, yaitu:

- Tarif retribusi jasa umum, dalam penetapan tarif, dilakukan dengan cara memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas atas pelayanan tertentu.
- Tarif retribusi jasa usaha, pada tarif ini didasarkan pada tujuan tertentu yang berguna dalam memperoleh keuntungan yang layak.
- Tarif retribusi perizinan tertentu, tarif ini didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.²⁰

Apabila perkembangan perekonomian daerah sedang naik pesat, maka tarif retribusi akan ditinjau kembali dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun, pemerintah akan meninjau kembali tarif retribusi. Apakah perlu dinaikkan atau tetap.²¹

D. Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan retribusi yang digunakan dalam memungut iuran parkir untuk memperoleh pemasukan daerah. Salah satu upaya dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir, yaitu dengan cara melakukan pengawasan proses retribusi parkir, apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan daerah atau belum.²²

1. Pengertian Parkir

Parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak Bergeraknya suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum posisi parkir

²⁰ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, 191-192.

²¹ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, 178.

²² Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 43.

umunya di sisi jalan, dan tidak dibolehkan parkir di tengah jalan.²³

Salah satu sumber PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah menurut Peraturan Daerah Kota Demak Nomor 3 Tahun 2020 adalah parkir sehingga dalam mengelolanya dilakukan tertib dan terkendali.²⁴

2. Fasilitas Parkir

Dalam berparkir, pemilik kendaraan harus menempatkan kendaraannya dengan rapi agar tidak mengganggu pengguna kendaraan lain. Adapun jenis parkir berdasarkan penempatannya yaitu:

- a. Parkir Umum
Parkir umum adalah parkir yang lahannya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- b. Parkir Khusus
Parkir khusus adalah parkir yang menggunakan lahan yang tidak dikuasai pemerintah daerah dan dikelola oleh pihak lain.
- c. Parkir Darurat
Parkir darurat adalah parkir di tempat umum, baik yang menggunakan lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun swasta dikarenakan kegiatan insidental atau tertentu.
- d. Gedung Parkir
Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai area parkir yang pengelolaannya dikelola pemerintah daerah.
- e. Areal Parkir
Areal Parkir adalah lahan parkir dengan fasilitas sarana perparkiran dan dikelola oleh pemerintah daerah.²⁵

²³ Togi, dkk, “Analisis Karakteristik Parkir Kendaraan Pada Area Parkir RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo,” *Jurnal Sondir* 5, no. 2 (2021): 80, diakses pada 17 Desember, 2023, <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/sondir/article/view/4593/3026>.

²⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Demak, “33 Tahun 2020, Penyelenggaraan Perparkiran,” (17 Juli 2020).

²⁵ Tri Hayaningsih, dkk, “Analisis Karakteristik dan Kebutuhan Parkir dan Pasar Baru Badung,” *Jurnal Teknik Gradien* 14, no. 1 (2022): 15, diakses pada 17 Desember, 2023, <https://ojs.unr.ac.id/index.php/teknikgradien/article/download/831/725>.

E. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Demak

Di Kabupaten Demak, peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan parkir adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020. Harapan masyarakat terhadap pemerintah adalah peningkatan pelayanan perparkiran, misalnya peningkatan fasilitas pelayanan dan menjaga ketertiban tempat parkir.

Atas peningkatan fasilitas parkir, maka diperbolehkan untuk memungut retribusi. Dengan adanya penetapan perda diatas, masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan daerah.

F. Analisis Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan retribusi parkir digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan retribusi parkir. Tujuan dari menghitung analisis pertumbuhan adalah untuk mengetahui pertumbuhan retribusi parkir mengalami kemajuan secara positif atautkah mengalami penurunan. Cara penghitungannya dengan cara membandingkan realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu dengan realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya. Untuk menghitung pertumbuhan dapat menggunakan rumus:²⁶

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

Gx : Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir per tahun

Xt : Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu

X(t-1) : Realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya

G. Efektivitas dan Efisiensi

1. Efektivitas

Efektivitas adalah usaha untuk mendapatkan tujuan atau target yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan target yang harus dicapai.²⁷

²⁶ Abdul Halim, “ *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2001), 163.

²⁷ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, 132

Efektivitas retribusi parkir menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan retribusi parkir yang di rencanakan atau di targetkan. Dalam mencari efektivitas retribusi parkir dapat menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Ketika hasilnya mencapai minimal 1 atau 100% maka dapat dikatakan daerah tersebut sudah efektif dalam menjalankan tugasnya..²⁸

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan kemampuan dalam melaksanakan suatu program dengan meminimalisir energi yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut.²⁹

Efisiensi retribusi parkir menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir dengan realisasi penerimaan retribusi parkir. Dalam menghitung efisiensi retribusi parkir, dapat menggunakan rumus:³⁰

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Ketika hasilnya kurang dari 100%, maka dapat dikatakan efisien. Karena semakin kecil hasil efisiensinya maka dapat dikatakan kinerjanya yang semakin baik.

H. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi retribusi parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung pendapatan daerah. Cara menghitung analisis kontribusi yaitu membandingkan realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan PAD.³¹

²⁸ Abdul Halim, "Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 135.

²⁹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, 132.

³⁰ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, 263-264.

³¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, 132.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

I. Retribusi Jasa Parkir dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, diperbolehkan memungut pajak atau retribusi. Menurut para ulama, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak cukup dalam membiayai berbagai pengeluaran yang jika tidak di biayai pengeluaran tersebut maka akan timbul kemudhorotan. Sedangkan mencegah kemudhorotan adalah suatu kewajiban.³²

Dalam islam, ada dua jenis pajak, yang pertama dari kalangan Malikiyah dengan “*al-wazha-if*” atau “*al-kharaj*”. Kedua dikalangan ulama Hanafiyah dari kalangan Hanafiyah yang dinamakan “*an-nawa-ib*” yaitu pengganti pajak perseorangan dari sulthan. Sedangkan dari sebagian ulama Hanabilah dinamakan “*al-kalf as-sulthaniyah*” kedua jenis pajak ini terbagi menjadi:

1. Pajak yang diambil secara adil dan memenuhi berbagai syaratnya
2. Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas.

Untuk memenuhi kebutuhan negara dan mencegah kerugian yang menimpa, diwajibkan bagu para penguasa muslim untuk membayar pajak. Kalau mengandalkan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) saja tidak cukup untuk membiayai kebutuhan tersebut. Dalam kondisi tersebut ulama memfatwakan memperbolehkan menetapkan pajak atas orang kaya dalam rangka menerapkan *mashalih al-mursalah* dan berdasarkan kaidah “*tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma* “ (sengaja tidak mengambil maslahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh *maslahat* yang lebih besar) dan “*yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’i dlararin ‘aam*” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).³³

³² Al-Kaf dan Abd Allah Zaki, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 35.

³³ Qorib Ahmad dan Isnaini Harahap, “Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 55-60, diakses pada 17 Desember, 2023, <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/download/132/119/599#:~:text=Hasil%20penelitian%20dip,eroleh%20kesimpulan%20bahwa,kemaslahatan%20dan%20menjauhkan%20dari%20kemudharatan.>

Termasuk dari pemungutan pajak atau retribusi dari berbagai fasilitas yang digunakan oleh masyarakat, yang tentunya membutuhkan biaya dalam mewujudkannya. Bahkan ketika dalam keadaan berdakwah atau menyebarkan ajaran islam membutuhkan biaya, maka kewajiban pajak dapat diterapkan dalam memenuhi keperluan itu. Karena berdakwah merupakan kewajiban bagi kaum muslim. Ketika hanya mengandalkan dari zakat saja, maka tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam berdakwah itu. Oleh karena itu, kewajiban ini ditopang kaidah “*maa laa yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib*”, sesuatu dimana sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu bersifat wajib.

Dalam Islam, jasa parkir dimasukkan dalam konsep penitipan barang atau disebut juga dengan hukum wadi’ah. Hal ini karena sang juru parkir diberikan amanah untuk menjaga mobil dan kendaraan lainnya yang dititipkan sebaik mungkin. Selain itu, sang juru parkir juga harus mengganti rugi bila tidak menjaga kendaraan yang sedang dititipkan.

والوديعة أمانة (في يد الوديع) وعليه الوديع أن يحفظها في حرز مثلها فإن لم يفعل ضمن

Artinya : “Dan penitipan barang adalah amanah di tangan orang yang diberi titipan barang, dan ia harus menjaga barang titipan dengan penjagaan semestinya. Apabila ia tidak melakukannya maka harus mengganti rugi”.(Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, Fathul Qarib ,[Dar Ibnu Hazm Beirut: 2005], halaman 213).

Adapun juru parkir yang mengambil tarif parkir dalam akad wadi’ah diperbolehkan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dengan syarat barang titipan tersebut membutuhkan tempat khusus untuk menyimpannya, sehingga tarif parkir dianggap sebagai biaya sewa tempat penyimpanan.

رابعاً طلب الأجرة على حفظ الوديعة :إذا طلب الوديع أجرة على حفظ الوديعة، لم يكن له ذلك، إلا أن تكون مما يشغل منزله، فله كراؤ

Artinya : “Keempat, meminta upah atas menjaga barang titipan: ketika wadi’ meminta upah atas menjaga harta, ia tidak boleh berbuat demikian kecuali barang tersebut memenuhi tempatnya (orang yang diberi titipan barang) maka ia boleh mengambil upah (dengan akad sewa

tempat)". (Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, [Damaskus, Dar Fikr: 1999], juz V, halaman 4033).

Terlihat di sini, Syekh Wahbah berhati-hati dalam permasalahan ini karena pada dasarnya wadi'ah adalah perbuatan tabarru'atau berbuat baik tanpa meminta imbalan. Seandainya akad wadi'ah mensyaratkan adanya upah, maka ia akan berubah dari akad wadi'ah menjadi akad ijarah (sewa). Padahal, bila dimasukkan ke dalam akad ijarah akan terhalang dengan harus adanya kriteria jangka waktu penyewaan yang disepakati (muddah) ataupun pekerjaan yang tertentu dan memiliki hasil yang jelas (*'amal muayyan*). Karena itu, solusinya adalah mengambil pendapat sebagian kalangan ulama Syafi'iyah yang membolehkan mengambil upah sebagai ganti penjagaan juga penyimpanan barang titipan.

وقضيته أن له أن يأخذ أجرة الحفظ كما يأخذ أجرة الحرز وهو كذلك

كما هو ظاهر كلام الأصحاب خلافاً للفاريقي وابن أبي عسرون

Artinya ; "Dan permasalahannya adalah orang yang diberi titipan barang boleh mengambil upah menjaga barang titipan. Ia juga boleh mengambil upah menyimpan barang titipan. Hal ini sebagaimana lahiriah pendapat Al-Ashab (murid-murid imam Syafi'i). Berbeda dengan pendapat Al-Faruqi dan Ibnu Abi 'Ashrun." (Syamsuddin Ar-Ramli, *Nihayahtul Muhtaj*, [Beirut, Darul Fikr: 1984], juz VI, halaman 111).

Di Indonesia yang kita tahu sebagai negara hukum, setiap warga negara harus menaati peraturan yang ada di undang undang. Dalam islam, kita diwajibkan melaksanakan ketentuan yang berlaku yang telah tercantum di dalam Al-Quran. Dalam islam dijelaskan pula bahwa peraturan yang telah dibuat harus ditaati sesuai peraturan yang sah..³⁴

³⁴ Hartono dan Sufia, "Retribusi Jasa Parkir dalam Pandangan Islam," *Suhuf* 30, no. 2 (2018): 225, diakses pada 17 Desember 2023, <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/7644#:~:text=Retribusi%20parkir%20yang%20tidak%20resmi,kaidah%20hukum%20Islam%20yang%20berlaku.>

Adapun status menarik tarif parkir pada lahan orang lain tanpa izin ataupun menarik lebih dari tarif yang ditetapkan peraturan pemerintah adalah haram dan termasuk dosa besar. Hal ini termasuk dalam kategori muksu (pungutan liar) yang dilarang oleh Rasulullah saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

Artinya : “Rasulullah saw bersabda, “Tidaklah masuk surga orang yang menarik pungutan liar”.(HR Abu Dawud).

Dalam hadits ini, Imam an-Nawawi berkomentar:

أَنَّ الْمَكْسَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ الْمُؤَبَّاتِ ، وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مُطَالَبَاتِ النَّاسِ لَهُ وَظُلْمِ مَا لَهُمْ عِنْدَهُ ، وَتَكَرُّرِ ذَلِكَ مِنْهُ وَأَنِّي هَاكِهِ لِلنَّاسِ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَصَرَفَهَا فِي غَيْرِ وَجْهِهَا

Artinya : “Menarik pungutan liar adalah paling buruknya maksiat dan dosa yang menghancurkan. Hal ini karena banyaknya meminta-minta pada masyarakat dan menganiaya mereka. Ini terjadi berulang-ulang dan merusak masyarakat, mengambil harta mereka tanpa hak dan mengalokasikan harta bukan pada tempatnya.” (Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, [Beirut, Dar Ihya Turats: 2003], juz XI, halaman 203).

J. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan kajian yang dijadikan acuan peneliti pada penelitian terdahulu, sehingga dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Fungsi dari penelitian terdahulu yaitu untuk membandingkan dari segi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu berkaitan dengan tema program retribusi parkir, terdapat persamaan objek dari penelitian sebelumnya dengan perbedaan waktu, lokasi, dan pembahasan.

Terdapat penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian yaitu:

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir pada pusat pusat Perbelanjaan Kota Medan	Penerimaan retribusi parkir belum optimal, karena dari tahun ke tahun realisasi dan target tidak selalu terpenuhi, untuk itu perlu dipikirkan upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir	Menggunakan metode penelitian kualitatif dan objek yang diteliti yaitu retribusi parkir.	Lokasi yang diteliti, yaitu pada pusat perbelanjaan Kota Medan, dan hanya berfokus pada potensi penerimaan retribusi parkir ³⁵ .
2	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura	Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan Kota Jayapura belum efektif.	Sama sama dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.	Menggunakan dua metode penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Serta hanya berfokus untuk realisasi dan potensi parkir tepi jalan umum di Kota Jayapura ³⁶ .

³⁵ Jufrizen, "Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat Pusat Perbelanjaan Kota Medan," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 13, no.1 (2013): 35, diakses pada 1 Desember, 2023, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/104..>

³⁶ Stephany Inigma, "Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* 2, no.1 (2016): 1-22 diiakses pada 16 Desember, 2023, https://www.researchgate.net/publication/354121268_ANALISIS_PENERIMAAN_RETRIBUTI_PARKIR_TEPI_JALAN_UMUM_DI_KOTA_JAYAPURA.

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 di Kota Gorontalo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah setiap tahun dapat meningkatkan anggaran dan realisasi pendapatan dari retribusi parkir belum efektif, sehingga berdampak terhadap realiasi pendapatan ini setiap tahun mengalami penurunan, walaupun jumlah kendaraan mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir (2016-2028).	Menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang efektivitas retribusi parkir.	Penelitian ini membahas efektivitas tetapi berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011. ³⁷
4	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura	Rata rata efektivitas tahun 2014 – 2018 adalah 74,09% dan dikategorikan kurang efektif. Pada kontribusi retribusi parkir terhadap PAD adalah 0,19% yang artinya sangat kurang.	Membahas efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi parkir	Tidak membahas mengenai pertumbuhan dan efisiensi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. ³⁸

³⁷ Mattoasi, “Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda No.12 Tahun 2011 Kota Gorontalo,” *Jambura Accounting Review* 1, no. 2, (2020): 108-115., diakses pada 1 Desember, 2023, <https://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar/article/view/16>.

³⁸ Siti Aminah, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan* 6, no.2 (2019): 3-4, diakses pada 2 Desember, 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/564760-analisis-efektivitas-dan-kontribusi-pene-4cd327f4.pdf>.

K. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan diagram yang menggambarkan garis besar dari alur logika dari penelitian. Kerangka berpikir berasal dari pertanyaan penelitian dan menjabarkan himpunan dari banyak konsep serta hubungan antar tersebut.

